

**RAN HAM SEBAGAI KERANGKA DASAR PROSES
REKONSTRUKSI SOSIAL MEMASUKI ERA INDONESIA BARU**

Oleh: Dr Hafid Abbas
Dirjen Perlindungan HAM

RAN HAM SEBAGAI KERANGKA DASAR PROSES REKONSTRUKSI SOSIAL MEMASUKI ERA INDONFSIA BARU ¹

Oleh: Dr Hafid Abbas
Dirjen Perlindungan HAM

RAN HAM lima tahun yang lalu diakui belum sepenuhnya berhasil melaksanakan empat pilarnya yakni: (1) persiapan ratifikasi instrument HAM internasional. (2) pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang HAM. (3) diseminasi dan pendidikan di bidang HAM. dan (4) penerapan norma dan standar instrumen HAM. Sekarang, keempat pilar itu tetap diteruskan untuk tetap diteruskan untuk lima tahun kedepan dengan dengan menambah komponen baru yakni (1) Penataan kelembagaan terutama implementasinya di daerah, dan (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagai bagian inheren dari semua pilar.

Konsep RAN HAM sesungguhnya pertama kali lahir pada Konferensif HAM di Wina tahun 1993. Konferensi ini dinilai sebagai salah satu konferensi HAM terbesar dunia sejak dicetuskannya Deklarasi HAM Universal tahun 1948. Deklarasi Universal HAM dinilai oleh PBB sebagai perekat sosial atau common denominator perjalanan sejarah peradaban umat manusia sepanjang zaman. Sebab, deklarasi itu lahir dari kesadaran kolektif masyarakat international untuk mengakhiri tragedi dan kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia II yang telah menelan korban tidak kurang 60 juta jiwa. Dengan demikian RAN HAM merupakan satu mata-rantai perjalanan sejarah kesadaran kolektif semua bangsa di dunia untuk menghargai dan menghormati HAM dan sekaligus mengenal universalitas, keutuhan dan saling ketergantungan nilai-nilai universal kemanusiaan itu.

Pada KTT Asia Afrika tahun 1955 di Bandung yang menandai lahirnya Gerakan Non Blok sungguh merupakan era baru bagi peta hubungan internasional yang terkait dengan dimensi HAM. Bagi negara-negara kapitalis yang dikategorikan sebagai negara dunia pertama yang umumnya berada dibelahan dunia utara, tampaknya lebih mengedepankan pemenuhan, pemajuan dan penegakkan hak-hak individu sehingga prioritasnya lebih difokuskan pada pemenuhan hak-hak sipil dan politik bagi warga negaranya. Lain halnya bagi negara-negara sosialis yang dikategorikan negara dunia kedua, umumnya memprioritaskan pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak-hak kolektif masyarakat sehingga priotitasnya lebih diarahkan pada pemenuhan sosial dan budaya warga negaranya. Sedangkan bagi negara dunia ketiga, tampaknya tidak mempunyai dikotomi prioritas seperti pada blok kapitalis atau sosialis melainkan berusaha memenuhi hak hak individu dan hak-hak kolektif masyarakat sehingga baik pemenuhan

¹ pokok-pokok pikiran yang disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional. Bali, 14-18Juli 2003

hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya diusahakan berjalan secara simultan.²

Bagi bangsa Indonesia RAN HAM lahir dari rahim era reformasi pasca era otoritarianisme-panjang masa kekuasaan Orde Baru. RAM HAM ibarat bayi, ia masih balita seusia era reformasi itu sendiri. Ia belum kuat mempertahankan eksistensinya meski ia sungguh merupakan bagian integral dari seluruh proses reformasi pembangunan nasional dari era sentralisasi kekuasaan menuju era demokratisasi. RAN HAM 1998-2003 dicanangkan oleh Presiden Habibie melalui Keppres 129/1998 tanggal 15 Agustus 1998.

Banyak negara yang telah menggunakan RAN HAM sebagai kerangka acuan menjalani masa transisinya dengan baik. Afrika Selatan misalnya menetapkan

² Hak-hak sipil dan Politik (Generasi I)

Hak-hak bidang sipil mencakup antara lain

- (1) Hak untuk menentukan nasib sendiri.
- (2) Hak untuk hidup.
- (3) Hak untuk tidak dihukum mati.
- (4) Hak untuk tidak disiksa.
- (5) Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang, dan
- (6) Hak atas peradilan yang adil.

Hak-hak sipil mencakup, antara lain :

- (1) Hak untuk menyampaikan pendapat.
- (2) Hak untuk berkumpul dan berserikat.
- (3) Hak untuk mendapat persamaan perlakuan di depan hukum, dan
- (4) Hak untuk memilih dan dipilih.

Hak-hak sosial, Ekonomi dan Budaya (Generasi II)

Hak-hak bidang sosial dan ekonomi antara lain:

- (1) Hak untuk bekerja.
- (2) Hak untuk mendapat upah yang sama.
- (3) Hak untuk tidak dipaksa bekerja.
- (4) Hak untuk cuti.
- (5) Hak atas makanan.
- (6) Hak atas perumahan.
- (7) Hak atas kesehatan.
- (8) Hak atas pendidikan.

Hak-hak bidang budaya, antara lain:

- (1) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan.
- (2) Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan.
- (3) Hak untuk memperoleh perlindungan atas karya cipta (hak cipta).

Hak Pembangunan (Generasi III)

Hak-hak bidang pembangunan, antara lain:

- (1) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Hak untuk memperoleh perumahan yang layak, dan
- (3) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

pembaharuan rancangan RAN HAM-nya setiap tiga tahun, ternyata telah dinilai banyak kalangan amat berhasil mengatasi masalah pembangunannya. Afrika Selatan adalah satu dari lima negara di dunia yang mempunyai air bersih yang memenuhi standard WHO, bebas dari segala sanitasi dan gangguan kesehatan, Pada rezim Apartheid, negara itu hanya sekitar 31 % jumlah penduduknya menikmati listrik, ternyata hanya sekitar sembilan tahun kemudian, ia berhasil memenuhi kebutuhan itu bagi semua warganya. Demikian pula universalisasi pendidikan dasarnya, juga dinilai amat berhasil. Bahkan gerakan rekonsiliasi di negeri itu telah dijadikan model oleh banyak negara untuk diadopsi guna mengatasi konflik sosial akibat kezaliman masa lalu di suatu negara.

Fungsi dan Strategi Penerapan RAN HAM

1. RAN HAM 2003-2008 tidak hanya berperan sebagai potret yang mengangkat realitas persoalan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa, melainkan juga, sebagai kerangka acuan untuk menyelesaikan segenap persoalan itu dalam jangka waktu tertentu.
2. RAN HAM adalah kerangka acuan yang memuat target-target kuantitatif ataupun kualitatif pemajuan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, politik dan budaya, dan hak pembangunan setiap warga negara. Target-target itu dirumuskan secara spesifik, terukur, dan sistematis sehingga memudahkan pihak-pihak terkait untuk mencapainya.
3. RAN HAM adalah alat bagi pemerintah pusat dan daerah dan daerah untuk membangun supremasi hukum dan sekaligus memajukan hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan hak pembangunan setiap warga negara.
4. RAN HAM adalah alat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong terwujudnya kohesi sosial masyarakat dengan mendorong terwujudnya keadilan, pemeratan, inklusivitas, keterbukaan, nilai-nilai demokrasi dan tegaknya sistem hukum di semua lini kehidupan masyarakat.
5. RAN HAM adalah alat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan berbagai program strategis dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, gizi, pelayanan sosial, ketenagakerjaan dan sistem peradilan dan bidang-bidang lainnya, yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup semua warga negara, dan
6. RAN HAM adalah alat bagi pemerintah pusat dan daerah, untuk mencegah segala kemungkinan timbulnya konflik dan keresahan sosial di masyarakat.
7. RAN HAM adalah suatu wahana ikhtiar kerja kolektif suatu bangsa untuk mengatasi masalahnya secara bersama, karena ia merupakan pertautan inspirasi semua elemen masyarakat untuk memajukan bangsanya agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain.
8. RAN HAM sebagai suatu pendekatan sistematis, komprehensif dan terstruktur diarahkan untuk mengatasi masalah kelompok masyarakat rentan (*vulnerable groups*) seperti: wanita, anak, kelompok minoritas, penduduk miskin perkotaan

dan pedesaan, penyandang cacat, masyarakat adat, pengungsi, kejahatan terorganisir, dsb.

9. RAN HAM dapat memfasilitasi dan memobilisasi sumber-sumber setempat, atau sumber-sumber lain yang terdapat di tingkat institusi, kabupaten, provinsi, nasional dan bahkan internasional untuk pemajuan dan perlindungan HAM termasuk badan-badan PBB, badan-badan multilateral dan bilateral lainnya.
10. RAN HAM pada hakikatnya merupakan titik temu berbagai kepentingan, kompromi terhadap perbedaan, jauh dari segala bentuk konfrontasi dalam menyelesaikan setiap masalah. Karenanya dalam Panitia Nasional dan Panitia Daerah RAN HAM senantiasa melibatkan pihak-pihak yang terkait untuk menjalin kerjasama yang lebih konstruktif.

Secara lebih spesifik, RAN HAM bertujuan:

11. RAN HAM memberikan arah (*guidance*) bagi pemerintah, LSM, kelompok profesional, pendidik, advokat, kalangan media, masyarakat ilmiah, dan kalangan masyarakat madani lainnya sesuai dengan tugas yang harus di emban untuk menjamin bahwa persoalan HAM menjadi tanggung jawab bersama yang halils diselesaikan secara bersama pula.
12. RAN HAM memperkuat intitusi nasional dan institusi daerah yang terkait dalam menangani persoalan-persoalan HAM.
13. RAN HAM mendorong terlaksananya pelaksanaan ratifikasi instrumen-instrumen internasional di bidang HAM, mendorong peran pemerintah dalam melakukan harmonisasi dan penyesuaian-penyesuain dengan standar internasional.
14. RAN HAM mendorong peningkatan kesadaran HAM sesuai dengan standar internasional bagi mereka yang secara langsung menangani upaya perlindungan HAM seperti: polisi, aparat keamanan, petugas pemasyarakatan, politisi, dan pegawai negeri dan pekerja sosial.
15. RAN HAM mendorong dan mempertahankan kesadaran kolektif masyarakat terhadap HAM.
16. RAN HAM mengembangkan program-program tertentu (*tailored made*) yang diadakan pada pemecahan masalah yang mendesak diatasi terutama bagi kelompok rentan yang ada di masyarakat.
17. RAN HAM menekankan peranan pemajuan dan perlindungan HAM dalam kerangka pembangunan nasional (*mainstreaming*).

Implementasinya di Daerah.

18. Implikasi penting dalam penerapan RAN HAM di setiap daerah tingkat I adalah keharusan setiap Kanwil Depkeh dan HAM menyiapkan suatu rancangan Rencana Aksi Provinsi (RAP) HAM. Kanwil sebagai *focal point* kiranya mempelajari sebaik-baiknya rancangan RAN HAM yang tertuang Keppres baru Juni 2003, sebagai dasar untuk menyiapkan rancangan di provinsi.

Sesuai dengan UU Otonomi Daerah, substansi hukum dan HAM termasuk yang belum dilimpahkan penanganannya ke Pemda. Dengan demikian, peran Kanwil Kehakiman dan HAM sebagai *focal point* (Ketua) RAP HAM kiranya melibatkan semua pihak terkait. Jika di tingkat pusat terdapat 26 Departemen teknis terkait dan terdapat tiga Komnas (HAM, Anak dan Perempuan) yang terlibat, maka di provinsi, unit-unit dinas terkait termasuk Perguruan Tinggi, dan unsur masyarakat madani lainnya perlu terlibat dalam kerja kolektif ini.